

Penetapan Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukowono)

Ahmad Wasil¹, Muhammad Hamdi², Alfina Wildatul Fitriyah³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Corresponding Author: Alfina Wildatul Fitriyah, e-mail: phinapulapan@gmail.com

Published: April, 2025

ABSTRAK

Masyarakat berasumsi bahwa di dalam sebuah pernikahan, ketika tidak adanya wali nasab maka dapat berpindah kepada siapa saja yang memiliki hubungan dekat dengan mempelai wanita. Namun pada kenyataannya, praktik pemilihan wali nikah tidak semerta-merta berpindah kepada siapapun yang hanya memiliki hubungan yang erat dengan mempelai wanita tapi harus berdasarkan urutan wali nikah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan wali hakim bagi calon pengantin yang tidak memiliki wali nasab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan study kasus, pengumpulan datanya melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kemudian diproses melalui reduksi data lalu dianalisis dan di cek keabsahannya dengan triangulasi. Hasil dari penelitian ini bahwa penetapan wali hakim haruslah diketahui, wali nasab sudah tidak ada atau ada tapi tidak mencukupi syarat untuk menjadi wali nikah dan diterangkan di dalam surat keterangan yang kemudian diserahkan kepada pihak KUA. Penelitian ini mengkaji tentang penetapan wali hakim secara umum, sehingga dianggap perlu lagi kajian lanjutan untuk mengkaji penetapan wali hakim bagi calon pengantin dengan permasalahan yang khusus.

Keywords: *Pernikahan, Wali Nasab, Wali Hakim*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Di dalam pernikahan bisa dikatakan sah apabila mengikuti aturan-aturan yang berlaku di agama masing-masing. Hal ini sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974 yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam Islam, terdapat lima rukun nikah yakni “calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi yang adil dan *sigbat* (ijab dan qabul)”. Rukun setelahnya adanya kedua mempelai adalah wali, wali adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh atas nama mempelai wanita untuk menyerahkan wanita tersebut terhadap calon suaminya.

Meskipun seluruh masyarakat mengetahui terhadap rukun nikah harus ada wali nikah, namun tidak sedikit masyarakat yang kurang mengerti terhadap siapa saja yang bisa menjadi wali nikah. Seperti

halnya seorang ayah angkat yang menjadi wali nikah dalam majlis ijab di KUA sukowono. Kasus ini terjadi ketika pemeriksaan berkas pendaftaran tidak dihadiri oleh wali nasab. PPN (Pegawai Pencatat Nikah) hanya mencatat berkas persyaratan nikah yang sesuai dengan biodata pengantin bahwa walinya adalah ayah kandung. Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan dan dicermati dalam pencatatan nikah. Ketika diketahui bahwa yang menjadi wali adalah ayah angkat, maka penghulu melakukan penundaan pernikahan. Penundaan ini dilakukan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika dipaksakan melanjutkan akad nikah, maka pernikahan tersebut tetap dianggap tidak sah. Jika diketahui bahwa tidak ditemukan wali yang memiliki garis keturunan seayah sehingga dinyatakan bahwa tidak ditemukannya wali nasab, maka yang berhak untuk menikahkan pengantin tersebut adalah wali hakim.

Dari uraian singkat di atas, penulis menganggap perlu untuk mengambil judul penelitian “Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukowono)”. Maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk memberikan tambahan ilmu terhadap pembaca juga sekaligus meminimalisir kesalahan-kesalahan terkait dengan wali nikah. Penelitian terdahulu ditampilkan untuk mempermudah penulis dalam penelitian serta dijadikan sebagai acuan dalam penelitian sehingga dapat mengembangkan kajian-kajian dari penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang menjadi acuan penulis dalam penelitian.

Jurnal Muhammad Nuh Siregar, Muhammad Hazazunda dan Hasbullah Fauzan Rambe, mahasiswa Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara tahun 2023. Judul “Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara”. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah objek pembahasannya terkait dengan wali nikah dan perbedaannya adalah kajian terdahulu ini mengacu pada peran KUA di dalam menyelesaikan permasalahan pada wali, sedangkan penulis membahas tentang proses penetapan wali hakim. Jurnal Moh. Abu Muhni Rizkon dan Ahmad Badi, mahasiswa Institut Agama Islam Tribakti Kediri tahun 2021. Judul “Pengangkatan Wali Hakim Untuk Pasangan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri”. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah pembahasan terkait wali hakim dan perbedaannya adalah terletak pada calon pengantinnya, pembahasan pada penelitian terdahulu adalah terkait dengan calon pengantin yang hamil sebelum nikah sedangkan dari penulis sendiri bersifat umum tidak hanya tertentu pada pasangan yang hamil sebelum nikah. Jurnal Muhammad Qoyyum Kridho Utomo, Moh Nafik dan Mochammad Rachmatulloh, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2022. Judul “Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Ngajuk. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji penulis adalah terletak penetapan wali hakim dan perbedaannya adalah pada sebab penetapan wali hakim itu sendiri, pada penelitian terdahulu menghususkan penetapan wali hakim yang diakibatkan wali nasab adhal sedangkan kajian yang dilakukan penulis bersifat umum tidak hanya tertentu pada akibat adhalnya wali nasab.

METODE

Di dalam penelitian ini, penulis hendak mengangkat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pengangkatan wali hakim dan bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Adapun alasan penulis mengangkat lokasi Kantor Urusan Agama Sukowono adalah dikarenakan banyaknya masalah yang terdapat di lokasi tersebut, utamanya tentang pengangkatan wali hakim. Dengan demikian penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian ini.

Sumber data

Di dalam penulisan ini, terdapat dua pokok sumber data yang dianggap sangat diperluan oleh penulis. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber informasi atau data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui proses interpretasi atau pengolahan yang signifikan. Data primer ini biasanya merupakan data yang pertama kali dikumpulkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penelitian, survey atau pengamatan langsung. Responden yang akan diwawancarai adalah kepala KUA dan Staf KUA Kecamatan Sukowono. Kedua sumber data sekunder, yakni informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Sumber data sekunder bisa berupa buku, jurnal, skripsi, internet, dan materi lainnya yang telah dipublikasikan sebelumnya dan sesuai dari judul peneliti.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama dokumentasi, Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Studi dokumen sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Sebagai pelengkap pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber terkait dengan kajian yang dibahas, misalnya dari buku, internet dan lain sebagainya. Kedua Observasi, Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, sedangkan data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar manusia. Dalam metode yang dilakukan ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan data tentang penetapan wali hakim dalam pernikahan. Ketiga wawancara, Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

Metode wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan kegiatan analisis data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta berbagai pengamatan yang telah dilakukan di lapangan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Reduksi Data; Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan dan juga memudahkan dalam menarik kesimpulan.

Penyajian Data

Upaya untuk menampilkan atau memaparkan yang didapatkan secara visual dan memiliki tujuan mempermudah proses pemahaman dan analisis data yang jumlahnya banyak merupakan alasan mengapa data perlu disajikan.

Pengujian Keabsahan Data

Untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka hasil penelitian diuji keabsahannya. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecukupan referensi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dengan cara menghimpun sebanyak mungkin sumber data melalui beberapa buku kepustakaan, karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan penelitian. Keabsahan data perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Jenis yang digunakan Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim sama halnya seperti menikah dengan wali nasab, akan tetapi yang membedakannya adalah pernikahannya diwakilkan oleh kepala Kantor Urusan Agama. Di samping itu, di dalam buku nikah akan diberikan keterangan bahwa menikah dengan wali hakim.

Langkah-langkah Pernikahan dengan Wali Hakim

Pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim terdapat beberapa langkah. Langkah-langkah menikah dengan wali hakim adalah sebagai berikut:

Pertama-tama, calon pengantin membuat surat pengantar nikah dari RT/RW yang kemudian diserahkan kepada kelurahan dengan melampirkan fotocopy KTP, KK diri sendiri dan orang tua, akta kelahiran, akta cerai hidup/mati (jika yang bersangkutan berstatus janda/duda) serta pas foto dengan background biru. Kemudian setelah itu pengajuan model NA (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7) yakni

mengisi data diri yang ditandatangani oleh kepala desa beserta stempel. Kemudian berkas model NA di serahkan kepada KUA untuk pendaftaran nikah.

Kemudian, calon pengantin mendaftar di KUA dengan melampirkan fotocopy KTP, KK diri sendiri dan orang tua/wai, akta kelahiran, ijazah pendidikan terakhir, akta cerai hidup/mati (jika yang bersangkutan berstatus janda/duda) serta pas foto 2x3 dan 4x6 background biru (masing-masing 2 lembar), KTP saksi, surat keterangan sehat dan model NA. Kemudian calon pengantin mengisi data diri sesuai dengan berkas yang sudah dibawa dan berkas dimasukkan kedalam stopmap dengan menempel formulir daftar nikah.

Kemudian selanjutnya, calon pengantin melaksanakan proses kehendak nikah dengan menyerahkan berkas-berkas persyaratan nikah kepada petugas KUA. Tujuan proses kehendak nikah adalah untuk memastikan kelengkapan data. Jika calon pengantin berdomisili di luar wilayah KUA, maka hendak membuat surat rekomendasi nikah. Sebaliknya, jika calon pengantin berusia kurang dari 19 tahun, maka akan di keluarkan surat penolakan atas berkas-berkas tersebut.

Selanjutnya calon pengantin melakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh wali nasab. Disaat pemeriksaan nikah, penghulu melakukan validasi data yang bertujuan agar data tidak mengalami kesalahan. Data yang sudah didaftarkan kedalam simkah online tidak dapat dirubah, karena data telah tersimpan kedalam dokumen negara. Andaikata dalam pemeriksaan nikah muncul persoalan pada wali nikah, maka pegawai KUA hendak memberi arahan kepada yang bersangkutan.

Penetapan wali pada wali nasab di kelompokkan menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukannya, kelompok yang pertama didahulukan dari kelompok yang lain dengan menyesuaikan erat tidaknya susunan kekerabatan mereka dengan calon pengantin, adapun kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki yang seayah dan keturunan laki-laki dari mereka. Ketiga, paman dari ayah yakni saudara kandung laki-laki dari ayah atau saudara laki-laki ayah yang seayah dan keturunan laki-laki dari mereka. Keempat, saudara kandung laki-laki dari kakek atau seayah dan keturunan laki-laki dari mereka.

Andai kata wali dalam kelompok pertama tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut atau sudah meninggal, maka wali berpindah kepada kelompok yang selanjutnya. Berbeda jika andai kata wali dapat menghadiri pernikahan tersebut, maka seorang wali wajib untuk mengirimkan surat untuk mewakili pernikahan tersebut untuk melangsungkan pernikahan dan wali tidak dapat berpindah kepada kelompok selanjutnya, dikarenakan wali pada kelompok pertama tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut.

Selanjutnya, wali yang berbeda agama dengan anak perempuannya. Wali yang non muslim tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, hal ini dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Andaikata wali non muslim diangkat sebagai wali nikah, maka hukumnya haram dan dapat

dibatalkan. Karena wali nikah orang muslim haruslah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, sehat dan merdeka.

Selanjutnya permasalahan pada anak ibu, anak ibu adalah seorang anak yang sudah ada di dalam kandungan ibunya sebelum ibunya melangsungkan pernikahan yang sah. Anak ibu dapat diartikan juga sebagai anak di luar nikah atau anak zina. Permasalahan anak di luar nikah sering terjadi perbedaan pendapat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Begitu juga pada status anak tersebut masih di permasalahakan oleh masyarakat.

Di dalam pasal 53 KHI di tegaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kemudian diteruskan dalam ketentuan pasal 99 huruf (a) KHI, anak hasil zina dapat berkedudukan sebagai anak sah, baik laki-laki yang menikahi ibunya adaah orang yang menghamilinya ataupun bukan.

Sedangkan dalam hukum Islam, para ulama' sepakat bahwa anak diluar nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya dan seluruh keluarga ibunya. Tanggung jawab terhadap anak tersebut atas segala keperluannya baik berupa materi ataupun spiritual ada pada ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak warisnya.

Penetapan Wali Hakim dalam Pernikahan

Perpindahan wali nasab terhadap wali hakim dapat ditentukan dari berkas persyaratan nikah yang diajukan oleh calon pengantin. Ketika calon pengantin menyerahkan berkas persyaratan nikah yang didalamnya tertera surat keterangan dari kelurahan tentang penunjukan wali hakim, maka kepala KUA akan bertindak sebagai wali hakim untuk menggantikan wali nikah dari pengantin tersebut. Kepala KUA adalah Pegawai Pencatat Nikah yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugas-tugasnya di lingkungan KUA kecamatan. Kepala KUA bisa bertindak sebagai wali hakim andaikata wali nasab dari pengantin sudah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah.

Jika ayah dan kakek dari calon pengantin meninggal dunia, sedangkan yang membesarkannya adalah ayah tirinya. Maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan oleh ayah tiri sebagai wali nikah dari pengantin tersebut. Ayah tiri tidak berhak bertindak sebagai wali nikah dikarenakan tidak memiliki jalur nasab terhadap anak tirinya. Sebagai mana yang tertera di dalam PMA No. 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 3 di terangkan bahwa urutan wali nasab adalah: ayah kandung, kakek (ayah dari bapak), bapak dari kakek (buyut), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki se ayah, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman (saudara laki-laki kandung dari ayah), paman seayah (saudara laki-laki seayah dari ayah), anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah, cucu paman sekandung, cucu paman seayah, paman ayah yang sekandung, paman ayah yang seayah, anak laki-lakinya paman ayah yang sekandung, anak laki-lakinya paman ayah yang seayah, saudara laki-laki kandung dari kakek, saudara laki-laki seayah dari kakek, anak laki-laki saudara kandung kakek dan anak laki-laki saudara seayah kakek.

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa ayah tiri tidak tergolong kedalam urutan wali nasab. Jika seorang ayah tiri dipaksakan untuk menjadi wali nikah, maka pernikahan tersebut tidak sah, dan jika dalam hubungan suami istri yang dilakukan kedua mempelai dianggap sebagai zina jika kedua mempelai mengetahui akan keberadaan wali nikah adalah ayah tiri.

KESIMPULAN

Urutan wali dalam pernikahan sudah ditentukan baik secara agama ataupun undang-undang, hanya saja terdapat beberapa orang yang belum memahami tentang perwalian secara rinci. Oleh sebab itu, pihak dari KUA tetap memberikan arahan kepada para calon pengantin yang hendak nikah serta memeriksa kelengkapan dan kepastian pada data agar tidak terjadi kesalahan pada data khususnya pada wali nikah. Di dalam pernikahan, tidak ada perbedaan yang begitu signifikan pada perwalian baik yang dilaksanakan dengan wali nasab ataupun yang dilaksanakan dengan wali hakim. Prosedur pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim sama persis dengan prosedur pernikahan yang dilaksanakan dengan wali nasab, hanya saja di dalam pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim harus menyertakan surat keterangan yang menerangkan adanya penunjukan wali hakim. Dan penetapan wali hakim dilakukan ketika diketahui wali nasab sudah meninggal semua atau terdapat syarat yang tidak dipenuhi oleh wali nasab tersebut untuk bertindak sebagai wali nikah

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kepala KUA Sukowono yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian terkait kasus penetapan walihakim dalam pernikahan di KUA Sukowono. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terkait karena telah mendukung dan membantu segala kebutuhan data yang diperlukan sehingga memperoleh hasil penelitian yang akurat. Serta terimakasih juga kepada dosen pembimbing lapangan yang senantiasa mendampingi seluruh proses penelitian dan proses penulisan artikel ini. Besar harapan penulis semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk seluruh pembaca dari semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Khotimah, Dr. Hj. Umi Khusnul, MA, *Fikih Remaja Usia Nikah*, (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2024)
- Sujaerweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)
- Dr.R.A. Fadhallah, S. Psi., M. Si, *Wawancara*, (Jakarta timur: UNJ Prees, 2021)
- Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D)* (Kota Bandung: Alfabeta, 2020)
- Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2018)
- Rohman, Dr. Holilur, M.H.I., *Hukum Perkawinan Menurut Empat Mazhab disertai aturan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021)

Bunyamin , H. Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017)

Rosyad, Sabilal, *Implentasi Hukum Islam Tentang Status Hukum anak di Luar Perkawinan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018)

Mulawarman, Harun, *Hak Waris Anak di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, (Ciputat Timur: Irama Offset, 2015)

Siregar , Muhammad Nuh dkk, *Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara*, (Jurnal 2023, of Islamic Education Studies Vol. 3, No. 2)

Pringgar , Rizaldy Fatha, *Penelitian Kepustakaan(Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa*,(jurnal, 2020, dalam google book - Mencari (bing.com))

Wawancara bapak Dwi Rizki Octavian darmansah (Staf KUA Kecamatan Sukowono)

Wawancara bapak Dara Quthni, S.Ag.,M.Ag. (kepala KUA Kecamatan Sukowono)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

<http://repository.unpas.ac.id/40068/5/BAB%20III.pdf>